



### PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG :

**PROGRAM LEGISLASI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum yang mantap dan dinamis, dalam rangka mewujudkan negara hukum, serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan materi hukum, perlu ditetapkan Program Legislasi Daerah secara terencana, terpadu dan sistematis, yang merupakan bagian dari rencana pembangunan hukum di Kabupaten Cianjur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Program Legislasi Daerah;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009](#) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 43 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 02 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Set. DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Lembaga Lain.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.
12. Program Legislasi Daerah selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud penyusunan Prolegda adalah :

- a. memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang peraturan perundang-undangan di tingkat daerah;
- b. menyusun skala prioritas penyusunan rancangan peraturan daerah sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan peraturan daerah;
- c. menyelenggarakan sinergitas dan harmonisasi diantara Pemerintah Daerah dan DPRD, secara integral dan terpadu dalam pembentukan peraturan daerah.

#### **Pasal 3**

Tujuan Prolegda adalah :

- a. mempercepat proses pembentukan peraturan daerah sebagai bagian dari pembangunan hukum;
- b. membentuk peraturan daerah sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa pembangunan, instrumen pencegah dan penyelesaian sengketa serta pengatur perilaku anggota masyarakat secara integral dan terpadu;
- c. membentuk peraturan daerah yang mencerminkan ketertiban, kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif;
- d. mendukung upaya dalam mewujudkan supremasi hukum;

- e. mengganti peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat;
- f. mengisi kekosongan hukum guna tercipta kepastian hukum sebagai pengarah lingkungan strategis yang sangat cepat berubah, sepanjang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **VISI DAN MISI**

##### **Pasal 4**

Penyusunan Prolegda didasarkan pada visi pembangunan daerah.

##### **Pasal 5**

Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud Pasal 4, Prolegda disusun dengan misi :

- a. mewujudkan materi hukum di segala bidang dalam rangka penggantian peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang mengandung ketertiban, kepastian, keadilan dan kebenaran, dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma hukum yang hidup di dalam masyarakat;
- b. mewujudkan budaya hukum dan masyarakat yang sadar hukum;
- c. mewujudkan aparatur hukum yang berkualitas, profesional, bermoral, dan berintegritas tinggi;
- d. mewujudkan lembaga pembentuk peraturan daerah yang kuat dan berwibawa.

### **BAB IV**

#### **ARAH KEBIJAKAN**

##### **Pasal 6**

Kebijakan Prolegda diarahkan untuk :

- a. membentuk peraturan daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. menyempurnakan peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman;
- c. mempercepat proses penyelesaian rancangan peraturan daerah yang telah terprogram dan membentuk peraturan daerah yang diperintahkan oleh undang-undang;
- d. membentuk peraturan daerah yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. membentuk peraturan daerah sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan jaman;
- f. memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum secara integral, tegas, profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan jender;
- g. menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi dan keadilan.